

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Suami atau Istri Terpidana Warga Binaan Rutan (Rumah Tahanan Negara) Nganjuk

Hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan. Sedangkan kewajiban adalah imbalan terhadap hak dilain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri sudah seharusnya berjalan sebagaimana semestinya dalam suatu hubungan di dalam rumah tangga karena pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84, dimana suami dan istri mempunyai peran serta tanggung jawab masing-masing sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin dan sebagai ibu rumah tangga berkewajiban taat pada suami serta mengurus rumah dengan baik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi inti-inti dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, namun bersifat menambah penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 ayat (4), (5), (6), (7)

mengenai kewajiban suami terhadap istrinya dalam pemenuhan nafkah sesuai penghasilannya.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Berdasarkan penemuan penelitian diatas, dapat peneliti analisis bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana tidak bisa terlaksana secara optimal hal itu dikarenakan tempat yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dimana tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun nafkah batin.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kabupaten Nganjuk. Diantaranya adalah:

1. Cara memperoleh nafkah

- a. Adanya pembinaan kemandirian yang ada di Rutan berupa kerajinan tangan dan keterampilan, kemudian hasil tersebut dijual.
- b. Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami, sehingga hal itu bisa memenuhi kehidupan sehari-hari
- c. Atas izin suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

2. Cara memberikan nafkah

Berdasarkan hasil wawancara kepada suami atau istri yang berstatus sebagai narapidana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yaitu:

- a. Istri yang mejadi narapidana memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian berupa tas rajut mereka jual untuk mengganti uang nafkah atau seminggu sekali suami menjenguk dan memberikan uang.
- b. Suami narapidana mempunyai usaha dirumah yaitu toko dan usaha sewa mobil. Suami narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki.

Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami terpidana terhadap istri dan keluarga hanya dapat memenuhi nafkah lahir dengan cara meninggalkan harta bawaan atau harta bersama untuk dikelola istri sebagai pengganti kewajiban suami dalam memberi nafkah, sedangkan untuk pemenuhan nafkah batin kepada istri tidak bisa terlaksana karena

jarak dan tempat. Sedangkan bagi istri terpidana tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami, dan untuk pemenuhan haknya istri mendapatkan kiriman uang dari suami atau dari hasil penjualan kerajinan tas selama berada di Rutan.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri. Pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Kabupaten Nganjuk.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Terpidana Perspektif Ulama Kabupaten Nganjuk

Dalam islam keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Apabila tidak ada keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dapat menjadi salah satu pemicu adanya perceraian dalam rumah tangga. Seperti halnya saat suami atau istri yang salah satunya berada di dalam rutan atau

sebagai terpidana, dalam memenuhi hak dalam Alqur'an sudah dijelaskan pada surah at-talaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلْمَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

bahwa dari ayat diatas dapat dijelaskan dalam pemenuhan hak atau memberikan nafkah, seorang suami dapat memberikan sesuai dengan kemampuannya, karena Allah tidak memberikan beban kepada hambanya lebih dari kemampuan hambanya.

Ulama Kabupaten Nganjuk memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana sepenuhnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di ulama Nganjuk yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris dan pengasuh pondok pesantren Muhammadiyah beserta ketua Bahtsul Masail dan Ro'i Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri terpidana.

Namun karena salah satu pasangan suami ataupun istri berada di dalam Rutan sehingga tidak semua hak dan kewajiban bisa terlaksana sepenuhnya. Salah satu dampak dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dapat memicu adanya perceraian. Ulama sebagai tokoh agama yang mengemban tugas sebagai pembimbing keagamaan, ia harus menjadi

rujukan dalam menjelaskan halal haram, mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum islam.

Dalam menyikapi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpidana, ulama Nganjuk memiliki pandangan yang berbeda. Mengenai perbedaan pendapat ulama tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami atau istri narapidana diatas, berikut hasil pemaparan peneliti dibawah ini:

1. Pihak sekertaris Muhammadiyah Nganjuk Bapak Mursyid Arifin menjelaskan bahwa jika seorang suami atau istri yang apabila salah satu dari mereka sedang menjalani masa hukuman sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing pasangan, hal itu bisa mengakibatkan sebuah rumah tangga retak dan berujung pada sebuah perceraian, dimana sang istri bisa mengajukan talak apabila tidak tepenuhinya nafkah selama tiga bulan berturut-turut. Hal ini merujuk pada sighth tak'lik atas istri yang diucapkan suami sesaat setelah ijab qobul yang terdapat dalam buku nikah. Tetapi apabila tetap ingin mempertahankan rumah tangganya juga dibolehkan dengan syarat saling memaafkan sesuai dengan Q.S Al-Imron ayat 135:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera)

mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui" (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 135)⁷⁷

2. Bapak Sudarji, Lc., selaku pengasuh Pondok Pesantren YTP (Yayasan Taman Pengetahuan) menjelaskan bahwa di dalam islam itu perempuan tidak bisa mengajukan perceraian kalau dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah karena harus sabar dan berusaha sehingga Allah SWT membuka keluasaan rizki untuk mereka. Sehingga seorang istri tidak boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang terpidana apabila dirumah ada harta peninggalan yang masih bisa dikelola maka itu bisa digantikan menjadi nafkah yang selama itu tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut istri tidak boleh menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian maka solusinya ya harus bersabar dan menerima kondisi suami, dan setelah suami sudah terbebas dari hukuman di rumah tahanan maka secara otomatis kewajiban nafkah tersebut akan kembali. Dalam hal ini suami terpidana telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan tempat kediaman untuk istri dan anaknya. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan Pasal 83. Dalam pasal 80 ayat (4), (5), (6), (7) mengenai kewajiban suami terhadap istrinya

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surah ali-'imran : 135, Cet V, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hal. 75

dalam pemenuhan nafkah sesuai penghasilannya. Pasal 81 memberikan penjelasan mengenai tempat kediaman, dimana suami wajib menyediakan tempat kediaman yang aman serta nyaman bagi istri dan anak-anaknya sehingga terciptanya rasa aman dan tentram.⁷⁸

3. Bapak Thohari Muslim selaku ketua bahstul masail PCNU kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa apabila suami maupun istri salah satunya berada dalam rutan selama nafkah lahiriahnya terpenuhi maka sebuah pernikahan itu tetap berlangsung, dalam artian bahwa ada harta yang masih dikelola dirumah maka nafkah itu diambilkan dari harta tersebut dan apabila tidak terpenuhinya nafkah batin seorang wanita bisa menuntut cerai. Seorang istri juga dibolehkan menuntut nafkah yang selama itu tidak terpenuhi karena hal itu dianggap sebagai hutang tetapi bisa dibayar ataupun tidak. Apabila suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri maka pilihannya ada 2 tetap sabar dengan kondisi suami atau melepaskan diri dari pernikahan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 77 tentang tanggung jawab bersama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, dalam pasal ini juga dijelaskan bagaimana pasangan suami istri harus bisa memberikan cinta dan kasih satu sama lain serta memikul kewajiban dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Mengenai hak-hak suami istri lainnya, bahwa mereka tidak boleh melupakan kedudukan mereka

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, ...*, hal. 133

sebagai seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, dimana suami wajib membimbing dalam artian yaitu memberikan pendidikan agama serta ilmu pengetahuan yang berguna, serta memberikan perlindungan terhadap istrinya. Suami juga menanggung nafkah lahir batin, biaya rumah tangga dan menanggung pendidikan anak-anaknya terdapat dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁹

4. Bapak Muhammad Badrul Duja selaku Ra'is Syuriah menjelaskan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terpidana adalah bahwa seorang suami maupun istri itu sama-sama mempunyai hak serta kewajiban maka dari itu apabila hak istri yang berupa nafkah tidak terpenuhi maka istri bisa mengajukan gugatan cerai, akan tetapi sebuah rumah tangga harus dijalani dengan rasa komitmen dimana suka dan duka juga dijalani bersama, seorang istri diperbolehkan menuntut hak-haknya yang selama itu tidak terpenuhi tetapi itu bukan suatu keharusan, dikarenakan diawal rumah tangga sudah membangun keluarga yang mawadah maka tidak mungkin menambah beban dari suami tersebut.

Dari uraian diatas tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami atau Istri Terpidana Perspektif Ulama Nganjuk, bisa dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak sehingga tidak semuanya dapat

⁷⁹ *Ibid*

dipenuhi, karena suami atau istri berada didalam Rutan. Hal ini dapat memicu adanya perceraian.